



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 1521 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERHENTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG PURWODADI
KECAMATAN BANGUN REJO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI LAMPUNG, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo dikarenakan berhalangan tetap disebabkan tidak dapat memenuhi fungsi, tugas dan kewajiban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Pemberhentian staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Peubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1145 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bangun Rejo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno 441/PP.04.2-BA/1802/4/2024 Nomor Tanggal 10 Juli 2024 Tentang Penetapan Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG
PURWODADI KECAMATAN BANGUN REJO UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI LAMPUNG, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Alamat
1.	Saropah	Laki-laki	Staff Sekretraiat Panitia Pemungutan Suara Kampung Purwodadi	Bangun Rejo
2.	M. Sobari	Laki-laki	Staf Teknis Sekretraiat Panitia Pemungutan Suara Kampung Purwodadi	Bangun Rejo

Sebagai staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 10 Juli 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISIPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

IRAWAN INDRA JAYA

